



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR // TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN DAHE KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dahe Kecamatan Praya Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN DAHE KECAMATAN PRAYA TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Dahe Kecamatan Praya Timur.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Dahe dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Dahe sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada

8. pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Dahe Kecamatan Praya Timur adalah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lelong kecamatan Paraya Tengah;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur;
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sebelah Utara Dengan Desa Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah
 1. Dimulai dari TK 012 52.02.06.2001-06.2004-10.2009-012 dengan koordinat $116^{\circ} 22' 21.81''$ BT dan $-8^{\circ} 45' 5.18''$ LS yang dimulai dari kokok (Sungai) Gunting merupakan titik pertemuan batas tiga desa

yakni Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur, Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur dan Desa Desa Lelong Kecamatan Praya Tengah

2. Selanjutnya mengarah ketimur mengikuti jalan setapak (sawah Amaq Mursim) dari sawah Amaq Mursim keselatan sampai bertemu TK 056 52.02.06.2004-10.2009-056 dengan koordinat $116^{\circ} 21' 38.47''$ BT dan $-8^{\circ} 44' 51.12''$ LS yang terletak di ujung sawah hajjah Rohati.
3. Selanjutnya mengarah ketimur mengikuti pematang sawah Hajjah Rohati dan sepiah baru ke arah Tenggara ketemu pematang sawah Wildan dan H. Ridwan selanjutnya mengarah keselatan mengikuti pematang sawah mansur dan Jumadil sehingga bertemu TK 057 52.02.06.2004-10.2009-057 dengan Koordinat $116^{\circ} 21' 55.74''$ BT dan $-8^{\circ} 45' 0.98''$ LS yang terletak di pematang sawah Sahdan
4. Selanjutnya mengarah ke arah timur menyusuri pematang sawah Taneh, Abdullah, Nurjani M toyib, H. kalsum, dan Suherman baru kearah utara bertemu pematang sawah Amaq Kemah lanjut bertolak ke sebelah timur mengikuti pematang sawah Nurhayati, Rustan, Amaq Mahirin, Rusnah, Tuan Ketik, amaq Sahar, amaq Anti sampai bertemu TK 058 52.02.06.2004-10.2009-058 dengan koordinat $116^{\circ} 22' 26.24''$ BT dan $-8^{\circ} 44' 54.31''$ LS yang terletak di pematang sawah Murahati dan H. Kalsum.
5. Selanjutnya mengarah ketimur laut menyusuri pematang sawah Murahati dan Selim baru kearah Tenggara sampai bertemu pematang sawah Mareah dan Abdurrahman selanjutnya kearah Selatan sampai bertemu pematang sawah Tuan Ketik dan Amaq Rustan sampai bertemu TK 059 52.02.06.2004-06.2006-10.2009-059 dengan titik koordinat $116^{\circ} 22' 34.28''$ BT dan $-8^{\circ} 44' 57.54''$ LS yang terletak di pematang sawah H Bukhari dan merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah, Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur dan desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.

b. Batas Desa sebelah timur dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur.

1. Berawal dari TK 059 52.02.06.2004-06.2006-10.2009-059 dengan titik koordinat $116^{\circ} 22' 34.28''$ BT dan $-8^{\circ} 44' 57.54''$ LS yang terletak di pematang sawah H Bukhari
2. Selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah

3. Amaq Resan dan Nurhayati selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sejauh 356 meter sampai ke sebelah selatan makam Serasat yang ditandai sebagai PABU 006 52.02.06.2004-2006 006 dengan titik koordinat $116^{\circ} 22' 21.81''$ BT dan $-8^{\circ} 45' 5.18''$ LS .
4. Selanjutnya mengarah kesebelah barat mengikuti saluran irigasi hingga keujung sawah H Kam dan Amaq Saefullah keselatan hingga kepematang sawah Amaq pai sampai bertemu TK 060 52.02.06.2004-06.2006-060 dengan titik koordinat $116^{\circ} 22' 21.63''$ BT dan $-8^{\circ} 45' 22.46''$ LS yang terletak di pematang sawah Amaq Semiah
5. Selanjutnya mengarah kearah Selatan mengikuti saluran irigasi tersier sampai penghujung sawah Amaq Mahyudin selanjutnya kearah barat sampai ujung sawah amak Rusli lalu berlanjut kearah Selatan sampai bertemu TK 061 52.02.06.2004-06.2006-061 dengan titik koordinat $116^{\circ} 22' 4.56''$ BT dan $-8^{\circ} 45' 40.36''$ LS yang terletak dipematang sawah Amaq Udin dan Amaq Noar.

c. Batas Desa sebelah barat dengan Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari TK 012 52.02.06.2001-06.2004-10.2009-012 dengan koordinat $116^{\circ} 22' 21.81''$ BT dan $-8^{\circ} 45' 5.18''$ LS yang dimulai dari kokok (Sungai) Gunting merupakan titik pertemuan batas tiga desa yakni Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur, Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur dan Desa Kelebu (Desa Lelong) Kecamatan Praya Tengah
2. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti Sungai (kokok) hingga bertemu dengan DAM Mujur 1 lanjut ke Selatan hingga bertemu dengan TK 117 52.02.06-117 dengan titik koordinat $116^{\circ} 21' 17.833''$ BT dan $-8^{\circ} 45' 21.043''$ LS yang terletak di saluran DAM Mujur 2.

d. Batas Desa sebelah Selatan dengan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur.

1. Dimulai dari TK 112 52.02.06-112 dengan titik koordinat $116^{\circ} 22' 6.047''$ BT dan $8^{\circ} 45' 37.337''$ LS yang terletak di saluran sekunder BKS 11.

2. Selanjutnya kearah barat menyusuri saluran sekunder bagek siwak hingga bertemu saluran kearah embung Sadik yang ditandai dengan TK 113 52.02.06-113 dengan titik koordinat $116^{\circ} 21' 51,32''$ BT dan $8^{\circ} 45' 36,628''$ LS.
 3. Selanjutnya kearah barat laut menyusuri pematang sawah sampai saluran embung sadik hingga bertemu TK 114 52.02.06-114 dengan titik koordinat $116^{\circ} 21' 47,53''$ BT dan $8^{\circ} 45' 32,878''$ LS.
 4. Selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah Owoh dan Muhir terus kebarat sampai jembatan samping rumah H.Ramdan, terus kearah barat mengikuti jalan raya sampai jembatan saluran Primer Dam Mujur 1 yang ditandai dengan TK 115 52.02.06-115 dengan titik koordinat $116^{\circ} 21' 25,043''$ BT dan $8^{\circ} 45' 34,014''$ LS.
 5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan raya sampai perempatan Sanusi yang ditandai sebagai TK116 52.02.06-116 dengan koordinat $116^{\circ} 21' 24,276''$ BT dan $8^{\circ} 45' 22,94''$ LS
 6. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan raya sampai sungai pada lokasi bendungan DAM Mujur 2 yang ditandai sebagai TK117 52.02.06-117 dengan koordinat $116^{\circ} 21' 17,833''$ BT dan $8^{\circ} 45' 21,043''$ LS.
- (3) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Mujur (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 50) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Mujur (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 50) sepanjang mengenai

segmen batas Desa Mujur dengan Desa Persiapan Dahe ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Juni 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2024 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 11 Tahun 2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang

: Peta Batas Desa Persiapan Dahe Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

PETA BATAS DESA
DI KECAMATAN PRAYA TIMUR
Lombok 52 02 06
DESA PERSIAPAN DAHE

SKALA 1 : 4.000



Legenda

1	Desa Persiapan Dahe
2	Desa Persiapan Praya Timur
3	Desa Persiapan Praya Barat
4	Desa Persiapan Praya Selatan
5	Desa Persiapan Praya Utara
6	Desa Persiapan Praya Tengah
7	Desa Persiapan Praya Timur
8	Desa Persiapan Praya Barat
9	Desa Persiapan Praya Selatan
10	Desa Persiapan Praya Utara
11	Desa Persiapan Praya Tengah

Daftar Desa

No	Nama Desa	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk
1	Desa Persiapan Dahe	1.200	1.500
2	Desa Persiapan Praya Timur	1.500	2.000
3	Desa Persiapan Praya Barat	1.800	2.500
4	Desa Persiapan Praya Selatan	2.000	2.800
5	Desa Persiapan Praya Utara	2.200	3.000
6	Desa Persiapan Praya Tengah	2.500	3.500
7	Desa Persiapan Praya Timur	2.800	4.000
8	Desa Persiapan Praya Barat	3.000	4.500
9	Desa Persiapan Praya Selatan	3.200	4.800
10	Desa Persiapan Praya Utara	3.500	5.000
11	Desa Persiapan Praya Tengah	3.800	5.500



Lampiran 1 Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 11 Tahun 2024
Tahun : 2024
Tentang : Batas Desa Dahe Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA PERSIAPAN DAHE KECAMATAN PRAYA TIMUR DENGAN DESA DESA LELONG KECAMATAN PRAYA TENGAH

NO	NAMA TITIK	Koordinat						
		Geografis					UTM	
		Bujur		Lintang			X (Meter)	Y (Meter)
		0	'	"	0	'	"	
1	TK 52.02.06.2001-06.2004-10.2009-012	116	21	40.46	-8	44	38.67	9033382.48
2	TK 52.02.06.2004-10.2009-056	116	21	38.47	-8	44	51.12	9033000.07
3	TK 52.02.06.2004-10.2009-057	116	21	55.74	-8	45	0.98	9032698.19
4	TK 52.02.06.2004-10.2009-058	116	22	26.24	-8	44	54.31	9032904.44
5	TK 52.02.06.2004-06.2006-10.2009-059	116	22	34.28	-8	44	57.54	9032805.74

1. SEGMENT BATAS DESA PERSIAPAN DAHE DENGAN DESA SENGKERANG KECAMATAN PRAYA TIMUR

NO		Koordinat									
		Geografis						UTM			
		Bujur			Lintang			X (Meter)		Y (Meter)	
		0	'	"	0	'	"				
1	TK 52.02.06.2004-06.2006-10.2009-059	116	22	34.28	-8	44	57.54	431386.70		9032805.74	
2	PABU 52.02.06.2004-2006 006	116	22	21.81	-8	45	5.18	431006.10		9032570.33	
3	TK 52.02.06.2004-06.2006-060	116	22	21.63	-8	45	22.46	431001.23		9032039.76	
4	TK 52.02.06.2004-06.2006-061	116	22	4.56	-8	45	40.36	430480.77		9031489.06	

1. SEGMENT BATAS DESA PERSIAPAN DAHE DENGAN DESA SUKARAJA KECAMATAN PRAYA TIMUR

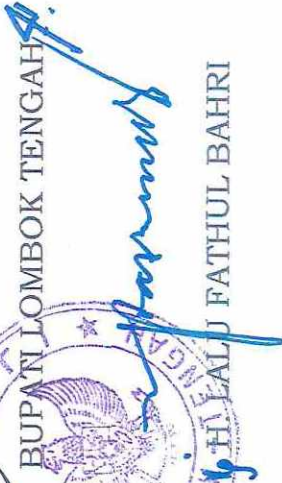
NO		Koordinat									
		Geografis						UTM			
		Bujur			Lintang			X (Meter)		Y (Meter)	
		0	'	"	0	'	"				
1	TK 52.02.06.2001-06.2004-10.2009-012	116	21	40.46	-8	44	38.67	429741.48		9033382.48	
2	TK 52.02.06-117	116	21	17.833	-8	45	21.043	429052.0329		9032079.92	

1. SEGMENT BATAS DESA PERSIAPAN DAHE DENGAN DESA MUJUR KECAMATAN PRAYA TIMUR

Koordinat									
Geografis									
NO	NAMA TITIK	Bujur			Lintang			X (Meter)	Y (Meter)
		0	'	"	0	'	"		
1	TK 52.02.06-112	116	22	6.047	-8	45	37.337	430526	9031582
2	TK 52.02.06-113	116	21	51.32	-8	45	36.628	430076	9031603
3	TK 52.02.06-114	116	21	47.53	-8	45	32.878	429960	9031718
4	TK 52.02.06-115	116	21	25.043	-8	45	34.012	429273	9031682
5	TK 52.02.06-116	116	21	24.276	-8	45	22.94	429249	9032022
6	TK 52.02.06-117	116	21	17.833	-8	45	21.043	429052.0329	9032079.92



BUPATI LOMBOK TENGAH



H. EALU FATHUL BAHRI